



PUTUSAN

Nomor 219/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUSTISIA;
2. Tempat lahir : Sumbawa Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/22 April 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Lingkar Harmony Blok F No. 5 Kel. Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa dialihkan menjadi dalam tahanan rumah oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum yaitu Dr. Ainuddin, S.H., M.H., dkk, Advocate-Attorney-Counselor at Law & Business Consultant pada AN Law Office Dr. Ainuddin, S.H., M.H., & Partner, beralamat di Jalan Koperasi No. 160x, Pelembak, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 2517/Matar /07/2023 tanggal 14 Agustus 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUSTISIA pada tanggal 11 November 2020, atau setidak-tidaknya pada Bulan Nopember 2020 sekitar pukul 10.30 bertempat di Kantor Notaris NINING HERLINA, S.H., M.Kn beralamat di Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya sekira bulan Lain pada tahun 2020 atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa YUSTISIA via telpon menghubungi saksi SITTI ARI, SP dan menyampaikan bahwa Terdakwa Yustisia memiliki proyek Pengadaan Proyektor pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebesar 3,4 Milyar Rupiah Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor S10000175678, tanggal 02 September 2020 dan pada saat itu Terdakwa YUSTISIA tidak terlalu banyak menjelaskan mengenai proyek pengadaan tersebut dan mengatakan untuk penjelasan lebih lengkapnya akan disampaikan secara langsung kepada saksi SITTI ARI, SP;
- Bahwa masih pada bulan Oktober tahun 2020, Terdakwa YUSTISIA mendatangi tempat usaha saksi SITTI ARI, SP, bertempat di Toko UD. ARRIVAL PERDANA Jalan M. Ocet Thalib No.10 Kelurahan Kauman, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, ditempat usaha saksi tersebut dan dihadapan suami saksi SITTI ARI, SP serta beberapa orang karyawan saksi SITTI ARI, SP yang melihat kedatangan Terdakwa YUSTISIA dan menjelaskan kembali bahwa Terdakwa YUSTISIA memiliki proyek pengadaan Proyektor pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebesar 3,4 Milyar Rupiah, dan pada saat itu Tersangka tidak

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 900/012 /SDN2EM/2020, tanggal 30 Agustus 2020 antara MUJTAHIDIN, S.Pd. (Kepala Sekolah) SDN 2 Eyat Mayang, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat dan Terdakwa YUSTISIA (Dirut CV. Faried Jaya); 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor S10000175678, tanggal 02 September 2020, 1 (satu) lembar kepada Saksi SITTI ARI, SP, kemudian Terdakwa YUSTISIA meminta saksi SITTI ARI, SP untuk berinvestasi sebesar 1 Milyar Rupiah dalam proyek tersebut dalam jangka waktu 1 bulan dengan pembagian keuntungan masing-masing sebesar 50%. Mendengar apa yang disampaikan oleh Tersdakwa YUSTISIA, saksi SITTI ARI, SP merasa tertarik dan percaya sehingga bersedia untuk berinvestasi sebesar 1 Milyar Rupiah dan untuk lebih menyakinkan saksi SITI ARI, SP, Terdakwa YUSTISIA mengajak saksi SITTI ARI, SP ke Notaris sebagai bentuk kelanjutan dari uang investasi yang akan saksi serahkan;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2020, sekitar pukul 10.30 saksi SITTI ARI, SP dan Terdakwa YUSTISIA mendatangi Kantor Notaris NINING HERLINA, S.H., M.Kn untuk membuat surat perjanjian kerjasama dan setelah surat perjanjian kerjasama tersebut selesai dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak, selanjutnya hari itu juga saksi SITTI ARI, SP langsung mentransfer uang sejumlah 1 Milyar Rupiah untuk disetor ke Nomor Rekening 1062-0100040230.8 atas nama Penerima CV. FARIED JAYA yang diberikan oleh Terdakwa YUSTISIA dan perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik Terdakwa YUSTISIA.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2021, saksi SITTI ARI, SP menghubungi Terdakwa YUSTISIA" menanyakan kapan pencairan, dan saksi SITTI ARI, SP mengatakan inikan sudah melewati batas waktu dan dijawab oleh Terdakwa YUSISIA "belum". Akhirnya waktu berjalan sampai bulan Maret 2021 kembali saksi SITTI ARI, SP bertanya dan saksi SITTI ARI, SP diminta menunggu untuk pencairan oleh Terdakwa YUSTISIA. Kemudian Terdakwa YUSTISIA kembali menginformasikan jika dana tersebut di hold/tidak boleh pencairan dengan alasan karena ada kegiatan lain yang bermasalah sehingga dana tersebut kena imbas untuk di hold/tidak boleh dicairkan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR



- Berhubung pencairan dana investasi yang dilakukan oleh saksi SITTI ARI, SP terhadap Terdakwa YUSISIA berlarut-larut, akhirnya saksi SITTI ARI, SP bilang kepada Terdakwa "oh iya kalau begitu saksi SITTI ARI, SP mau lihat di bank mana tempat uangnya di hold" dan dijawab "oh iya boleh, nanti kita sama-sama ke bank". Bahkan waktu itu saksi SITTI ARI, SP dijemput dan bersama-sama ke kantor Bank NTB yang ada di sebelah barat Lombok Epicentrum Mall. Di tempat tersebut, Terdakwa YUSTISIA menelpon seseorang, dimana ketika saksi SITTI ARI, SP perhatikan gerak gerik dari Terdakwa YUSTISIA terlihat tidak biasa. Saat itu saksi SITTI ARI, SP meminta salah seorang staf Bank NTB untuk disambungkan dengan pimpinan Bank NTB Cabang Praya, namun ditahan oleh Terdakwa YUSTISIA "jangan, gak usah rusak nama Terdakwa nanti" saksi SITTI ARI, SP jawab "inikan cuma saksi SITTI, SP mau tahu uangmu ada apa tidak di rekening". Akhirnya Terdakwa YUSTISIA berterus terang jika dana tersebut sebenarnya tidak ada di rekeningnya sehingga hal itu membuat saksi SITTI ARI, SP emosi karena saksi sudah terlalu lama menunggu. Saat itu sempat Terdakwa YUSTISIA menyampaikan "jangan marah-marah disini mbak arik, nanti ada yang foto masuk di *inside* lombok" kemudian dilanjutkan "gini sudah Terdakwa YUSTISIA mau pinjam uang untuk bayar mbak arik di Bank NTB Pusat" dan saksi SITTI ARI, SP bilang "oke". Saat itu saksi SITTI ARI, SP kembali diyakinkan oleh Terdakwa dengan mengatakan "bantu Terdakwa biar bisa pencairan di bank". Dan setelah itu saksi SITTI ARI, SP mendatangi Bank NTB untuk memberikan list orderan kepada pihak bank dan Terdakwa YUSTISIA benar akan memesan barang di Toko saksi SITTI ARI, SP untuk kegiatan proyeknya. Pihak bank setuju dengan syarat Sertifikat Kantor CV. FARIED JAYA yang akan dijadikan jaminan/agunan Terdakwa YUSTISIA. Namun Saksi SITTI ARI, SP tidak mau, berhubung belum melunasi pesanan barang yang dipesan kepada saksi SITTI ARI, SP sehingga Terdakwa YUSISIA batal meminjem uang di Bank NTB;
- Akibat perbuatan terdakwa YUSTISIA, saksi SITTI ARI, SP mengalami kerugian kurang lebih Rp1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 219/PID/2023/PT MTR tanggal 18 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomer 219/PID/2023/PT MTR, tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: Reg Perkara PDM-2517/07/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSTIA terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSTISIA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
4. Menyatakan Barang bukti:
 1. 1 (satu) exemplar Turunan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 tanggal 11 November 2020;
 2. 1 (satu) lembar Slip Bank BRI tanggal 11 November 2020, disetor ke Nomor Rekening 1062-0100040230.8 atas nama Penerima CV. FARIED JAYA dan Penyetor atas nama SITTI ARI, jumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 3. 1 (satu) exemplar Turunan Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 27 Mei 2021;
 4. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 900/012 /SDN2EM/2020, tanggal 30 Agustus 2020 antara MUJTAHIDIN, S.Pd. (Kepala Sekolah) dan YUSTISIA (Dirut CV. FARIED JAYA);
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor S10000175678, tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat tagihan dari CV. FARED JAYA kepada SDN 2 EYAT MAYANG, KEC. LEMBAR, KAB. LOMBOK Barat dengan Nomor Order S10000175678 sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank BRI senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 ke Virtual Account SIPLah Blibli dengan No. 10.1731.020.1032565;
8. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI dengan Nomor Transaksi:4000029, tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah tagihan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank BRI senilai Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 ke Virtual Account SIPLah Blibli dengan No. 10.1731.020.1032565;
10. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI dengan Nomor Transaksi: 4000075, tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah tagihan Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank BRI senilai Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 ke *Virtual Account* SIPLah Blibli dengan No. 10.1731.020.1032565;
12. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak tanggal 19 November 2020 sejumlah Rp5.454.545,00 (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: S10000175678, tanggal 26 Oktober 2020;
15. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan Nomor Rekening Giro 1062-0100040230.8 atas nama CV. FARIED JAYA tanggal 28 April 2023 periode transaksi 1 November 2020 - 30 November 2020 yang telah dilegalisir;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 November 2023 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yustisia tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) exemplar Turunan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 tanggal 11 November 2020;
 2. 1 (satu) lembar Slip Bank BRI tanggal 11 November 2020, disetor ke Nomor Rekening 1062-0100040230.8 atas nama Penerima CV. FARIED JAYA dan Penyetor atas nama SITTI ARI, jumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. 1 (satu) exemplar Turunan Akta Pernyataan Nomor 16 tanggal 27 Mei 2021;
 4. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 900/012 /SDN2EM/2020, tanggal 30 Agustus 2020 antara MUJTAHIDIN, S.Pd. (Kepala Sekolah) dan YUSTISIA (Dirut CV. FARIED JAYA);
 5. 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor S10000175678, tanggal 02 September 2020 sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Surat tagihan dari CV. FARED JAYA kepada SDN 2 EYAT MAYANG, KEC. LEMBAR, KAB. LOMBOK Barat dengan Nomor Order S10000175678 sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 7. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank BRI senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 ke *Virtual Account* SIPLah Blibli dengan No. 10.1731.020.1032565;
 8. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI dengan Nomor Transaksi: 4000029, tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah tagihan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank BRI senilai Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 ke *Virtual Account* SIPLah Blibli dengan No. 10.1731.020.1032565;
10. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran BRIVA-TUNAI dengan Nomor Transaksi: 4000075, tanggal 27 Oktober 2020 dengan jumlah tagihan Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Bank BRI senilai Rp 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020 ke *Virtual Account* SIPLah Blibli dengan No. 10.1731.020.1032565;
12. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak tanggal 19 November 2020 sejumlah Rp 5.454.545,00 (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
13. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor: S10000175678, tanggal 26 Oktober 2020;
14. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI dengan Nomor Rekening Giro 1062-0100040230.8 atas nama CV. FARIED JAYA tanggal 28 April 2023 periode transaksi 1 November 2020 - 30 November 2020 yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Tim Penasihat Hukum Terdakwa, mengajukan permintaan banding demikian pula Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 526/Pid.B/2023/PN. Mtr, tanggal 27 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 permintaan banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 7 Desember 2023

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2023 dan sehelai turunannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2023, dan terhadap Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Desember 2023 dan sehelai turunannya telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2023;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, demikian juga Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan permintaan banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkara *a quo* merupakan suatu peristiwa hukum dalam domain perdata;
2. Bahwa tidak terpenuhinya unsur (*bestendeel*) perbuatan materiil tindak pidana penipuan sebagaimana pertimbangan *judex factie* pada tingkat pertama;
3. Bahwa putusan *judex factie* pada tingkat pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan dan asas kepatutan dan kelayakan (*asas ex aequo et bono*);

Oleh karenanya, Pembanding/Terdakwa mohon kepada yang Mulia Hakim Tinggi pada Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **YUSTISIA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan (*Vrijpraak*) atau sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram MENOLAK Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan MENERIMA Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta mengadili perkara atas nama Terdakwa dan memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Memori banding maupun dalam kontra memori banding dianggap telah termuat dan terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram telah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 526/Pid.B/2023/PN. Mtr, tanggal 27 November 2023, memori banding dari Tim Penasihat Hukum serta Kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 526/Pid.B/2023/PN. Mtr, tanggal 27 November 2023 yang dimintakan banding, dan hanya pengulangan dari apa yang telah disampaikan di Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaan (*Pleidoi*) Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa peristiwa ini adalah benar merupakan perkara pidana bukan peristiwa perdata (*wanprestasi*) karena perjanjian tersebut dilakukan adanya tipu muslihat dengan keadaan yang tidak benar artinya ada niat buruk dari Terdakwa dan berakhir dengan tidak dijalkannya perjanjian tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban dan dari uraian di atas juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) dari Terdakwa, dengan demikian memori banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang mengemukakan pada pokoknya bahwa perkara ini adalah merupakan peristiwa perdata, oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*), haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tidak sependapat dengan kontra Memori Banding dari Penuntut

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat, karena setelah tindak pidana terjadi, Terdakwa masih berusaha untuk mengembalikan uang kepada saksi korban walaupun tidak sekaligus;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusannya, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya, yang menyatakan Terdakwa Yustisia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum serta telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat khususnya korban, selain itu tujuan pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, akan tetapi juga bersifat pembinaan kepada Terdakwa agar menyadari kesalahannya, sehingga kedepan ia dapat memperbaiki diri untuk tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram menerima dan menyetujui Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 November 2023, oleh karenanya diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 November 2023, yang dimintakan Banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah pernah berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti dan dijatuhi

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa YUSTISIA tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 526/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 27 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Siti Hamidah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H., dan Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.

Siti Hamidah, S.H., M.H.

ttd

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 219/PID/2023/PT MTR